

**STRATEGI KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN  
KESADARAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten  
Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**SRI MARYANI**

**NPM: 1421020225**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**STRATEGI KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN  
KESADARAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten  
Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:  
**SRI MARYANI**  
**NPM: 1421020225**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**Pembimbing II : Frenki, M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Partipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya kepala desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat di desa, yang dalam hal ini adalah Desa Karang Raja, pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Karang Raja dalam pelaksanaan kebijakan yaitu terkait pembangunan desa, secara garis besar partisipasi masyarakat di Desa Karang Raja dirasa kurang maksimal, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan? dan bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi *interview* dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing, coding*, rekonstruksi data, dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Strategi kepala desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan yaitu, melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah terkait dengan pembangunan desa serta dilakukannya pembinaan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, agama, kesehatan dan pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat desa. Namun, dikarenakan kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa kepada masyarakat tentang adanya Musrenbangdes yang membahas tentang RPJMDes, sehingga dari apa yang dihasilkan belum seluruhnya mampu menampung aspirasi masyarakat. *Kedua*, Pandangan *fiqh siyasah* terhadap strategi

kepala desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan yaitu bahwa berdasarkan perspektif Islam, strategi kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa dalam mendorong partisipasi dapat dikatakan sesuai dengan prinsip yang ada dalam syari'at Islam, meskipun harus diakui masih ada hal-hal yang kurang ataupun belum terlaksana.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI MARYANI  
NPM : 1421020225  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 15 Desember 2021



**SRI MARYANI**  
**NPM. 1421020225**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Sri Maryani**

**NPM : 1421020225**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**NIP. 197009011997031002**

**Frenki, M.Si.**

**NIP.197308162003122003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyash**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi: Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan) disusun oleh Sri Maryani, NPM: 1421020225, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Kamis 16 Desember 2021.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

**Sekretaris : Nur Rahmah, M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)

**Penguji III : Frenki, M.Si.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
(QS. Al-Nisa (4) : 59).*





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtuaku Bapak Jasimin dan Ibu Endang Panca Ningsih yang senantiasa penulis cintai dan banggakan yang selama ini juga telah mendidik, membimbing, serta memberikan motivasi baik moral maupun materil dan tak pernah lupa selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada diri penulis agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
2. Suamiku tercinta Angga Rian Saputra, yang merupakan sosok laki-laki yang selalu setia menemani, sehingga skripsi ini pun berhasil diselesaikan karena mendapatkan support darinya.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan SiyasaH angkatan 14, khususnya SiyasaH B dan umumnya untuk teman semua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dorongan dan semangat juang.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Sri Maryani. Penulis dilahirkan di Desa Blang Muko, Aceh Barat, pada tanggal 12 Desember 1995, anak Kedua dari 2 (dua) bersaudari, putri dari pasangan Bapak Jasimin dan Ibu Endang Panca Ningsih.

Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Karang Raja, Merbau Mataram, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2007. Setelah itu dilanjutkan dengan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP PGRI Merbau Mataram, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2013. Karena faktor ekonomi, penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan selama satu tahun, dan selama itu juga penulis sempat bekerja untuk membantu kedua orang tua pencari biaya masuk perguruan tinggi. Atas izin Allah Swt. Akhirnya pada tahun 2014 diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) di Fakultas Syariah dengan Program Studi Siyasah.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku Pembimbing I, dan Bapak Frenki, M.Si. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Semoga jerih

payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 15  
Desember 2021

**SRI MARYANI**  
**NPM. 1421020225**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Pembangunan dalam Islam .....	17
B. Pengertian Partisipasi Masyarakat dan Bentuk- Bentuknya .....	23
1. Pengertian Partisipasi .....	25
2. Partisipasi Masyarakat .....	27
3. Tipologi Partisipasi .....	28
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	32
D. Konsepsi <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Peran Pemimpin dalam Masyarakat .....	37
E. Partisipasi Masyarakat Perspektif Islam .....	41
<b>BAB III    DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan .....	49

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram .....	49
2. Keadaan Geografis Desa Karang Raja .....	50
3. Batas-batas Wilayah Desa Karang Raja .....	50
4. Keadaan Demografi Desa Karang Raja .....	51
5. Keadaan Sosial Desa Karang Raja .....	52
6. Keadaan Ekonomi Desa Karang Raja .....	52
B. Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa .....	57
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan .....	65
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan .....	68
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	73
 <b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan penafsiran berbeda di kalangan pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah: "**Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**". Adapun pengertiannya antara lain:

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>1</sup>

Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan pemusyawaratan Desa (BPD) atau badan himpunan pemekonan (BHP), dengan kata lain bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin lembaga eksekutif desa yang dibantu para perangkat desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa tersebut untuk membantu menjalankan tugas-tugasnya.<sup>2</sup>

Membangun kesadaran adalah proses, cara, perbuatan atau peningkatan usaha atau kegiatan untuk melakukan perubahan, mengembangkan serta memajukan sesuatu ke tingkat yang lebih baik.<sup>3</sup> Sedangkan kesadaran dalam hal ini berkaitan dengan membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap

---

<sup>1</sup> Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 56.

<sup>3</sup> Johara T. Jayadinata, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan* (Bandung: ITB, 2006), 19.

pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.<sup>4</sup>

Pembangunan Desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan pekon, dan karakteristik kawasan pemukiman.<sup>5</sup>

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini kepercayaan, dan lain-lain, bagaimana kita memandang satu masalah dengan satu kajian cukup mendasar dengan menggunakan satu kajian ilmu.<sup>6</sup>

*Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah strategi kepala desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang

---

<sup>4</sup> A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 200.

<sup>5</sup> N. Daldjoeni dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni 2004), 18.

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English, 2001), 691.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 4.



Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan dalam persepektif *fiqh siyasah*.

## B. Latar Belakang Masalah

Desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Lahirnya undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif dan terbuka serta bertanggungjawab.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas, Kepala Desa merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam al-Qur'an, antara lain, adalah *Ulil Amri*.<sup>10</sup> Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS An-Nisa'

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

<sup>10</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 105.

[4]: 59 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisa' [4]: 59).

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan *Ulil Amri*,<sup>11</sup> di mana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>12</sup>

Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang fungsinya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab menjalani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa di mana perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

<sup>11</sup> Ibid., 106.

<sup>12</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Pemikiran Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 66.

Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri. Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan.

Mengenai bidang pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya Kepala Desa sehingga adanya keterlibatan Pemerintah Desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan desa.

Terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat di desa, yang dalam hal ini adalah Desa Karang Raja. Desa Karang Raja merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Karang Raja tampak dalam pelaksanaan kebijakan yaitu terkait pembangunan desa, secara garis besar partisipasi masyarakat di Desa Karang Raja dirasa kurang maksimal. Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dari segi pembangunan infrastruktur dirasa masih kurang optimal. Pembangunan infrastruktur di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari perbaikan plafon gedung PKK, pelebaran Jalan, perbaikan jalam RT 01, RT 02, RT 10, RT 11, pemeliharaan jalan RT 01 dan RT 04, pemeliharaan saluran air RT 01, perbaikan saluran air

Karanglo (100 M), perbaikan saluran air Karang Raja (200 M), normalisasi saluran irigasi dan perbaikan saluran drainase RT 05, RT 06 dan RT 07.

Adanya kondisi kurang optimal dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan diindikasikan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat kurang memiliki sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah demi tercapainya pembangunan, kurang koordinasi dan masih ditemukan beberapa masyarakat yang enggan menyumbangkan tenaga pada program pembangunan desa yang bersifat fisik. Terkait kondisi demikian, diperlukan strategi pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur desa.

Strategi Kepala Desa dalam hal ini adalah sebagai dinamisator, di mana pemerintah Desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada setiap pembangunan yang dilaksanakan. Strategi Kepala Desa tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan desa dapat tampak yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi dalam hal sumber daya, dalam hal administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Pada pelaksanaan program pembangunan, diharapkan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, harta, barang material, informasi dan ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul yaitu: **“Strategi Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”**

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang strategi kepala desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*. Sub-fokus penelitian dalam penelitian ini adalah strategi untuk membangun kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya masyarakat di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, dan umumnya masyarakat di Provinsi Lampung.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Septio Widodo dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik, tahun 2019 dengan judul skripsi "*Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019*".

Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Kuang Dalam Barat meliputi empat faktor utama yaitu, Kepala Desa selalu memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat Desa Kuang Dalam Barat, membimbing masyarakat, menjalin kerjasama dengan masyarakat, dan selalu menerapkan gotong royong dilakukan bersama-sama. Sehingga pada pemilihan umum tahun 2019 mencapai angka 98% meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 67,50%. Ini merupakan hasil yang sangat fantastik

peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Kuang Dalam Barat<sup>13</sup>

Penelitian Septio Widodo memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upaya kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Septio Widodo melakukan penelitian di Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir sedangkan penulis di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram, kemudian penulis juga melihat dari perspektif *fiqh siyasah*.

2. Utari Putri Sunaryo dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik, tahun 2018 dengan judul skripsi “*Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara*”.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di antaranya dalam bentuk pendekatan pasif yang dijabarkan dalam program-program Pemerintah Desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang politik dalam bentuk pendekatan partisipasi dengan keterikatan di mana Pemerintah Desa memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang memiliki jaringan dan ditokohkan di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, dan dalam bentuk membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan merumuskan keputusan apa yang akan diambil berkaitan dengan partisipasi politik demi kemajuan pembangunan yang ada di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa

---

<sup>13</sup> Septio Widodo, “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), 77.

Utara, sudah dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.<sup>14</sup>

Penelitian Utari Putri Sunaryo memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Utari Putri Sunaryo melakukan penelitian di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara sedangkan penulis di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram, kemudian penulis juga melihat dari perspektif *fiqh siyasah*.

3. Muhammad Dafan Inanda dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*), tahun 2017 dengan judul skripsi "*Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2016)*".

Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2016 sangat tinggi. Data yang mendukung kesimpulan ini adalah mayoritas pilihan responden tentang siapakah tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah sosial, agama dan politik adalah ulama. Hal ini disebabkan karena ulama adalah seseorang yang berilmu dan orang yang dekat dengan Tuhan (ahli zikir) sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan sangat penting sebagai panutan agama dan ulama sebagai orang yang patut ditauladani juga sangat tinggi, akan tetapi pengaruh ulama semakin menurun atau tidak penting dalam panutan politik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat Kraksaan yang tidak setuju mengenai pernyataan

---

<sup>14</sup> Utari Putri Sunaryo, "Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara" (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018), 85.



bahwa ulama perlu diikuti bukan hanya untuk masalah agama tetapi juga untuk masalah politik.<sup>15</sup>

Penelitian Muhammad Dafan Inanda memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Muhammad Dafan Inanda melakukan penelitian di Desa Kraksaan sedangkan penulis di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram, kemudian penulis juga melihat dari perspektif *fiqh siyasah*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* di mana data yang diperoleh dari lapangan disimpulkan lalu dianalisis. *Deskriptif* yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>17</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat *deskriptif eksploratif* riset yang mengklasifikasikan data yang bersifat *kualitatif*.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek akan diteliti

---

<sup>15</sup> Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Karaksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolingga Tahun 2016)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 89.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 34.

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), 54.

atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>18</sup> Adapun data ini diperoleh dari Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis.<sup>19</sup> Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu buku-buku pendukung yang berkaitan dengan skripsi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.<sup>20</sup> Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesiner dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

<sup>19</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

<sup>21</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57-66.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Karang Raja yang berjumlah 2.865 orang.

##### b. Sampel

Menurut Juliansyah Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan hukum sehingga layak dijadikan sampel.<sup>23</sup>

Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria berdasarkan jenis kelamin laki-laki yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari, Kepala Desa 1 orang, perangkat desa 5 orang, dan 4 orang warga Desa Karang Raja.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>24</sup>
- b. *Coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,<sup>25</sup> atau

---

<sup>22</sup> Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 115.

<sup>25</sup> Ibid.

memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Penyusunan atau sistematis data (*constructing atau systematizing*), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>26</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir *induktif*. Metode *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>27</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Konsep Pembangunan dalam Islam, Pengertian Partisipasi Masyarakat dan Bentuk-Bentuknya, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat, Konsepsi *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Pemimpin dalam Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Perspektif Islam.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 9.


<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 40.

dan Strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

BAB IV: membahas tentang Analisa Penelitian yang meliputi Strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan Pandangan *fiqh siyasah* terhadap strategi Kepala Desa dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pembangunan dalam Islam

Pembangunan menurut bahasa adalah tumbuh, perkembangan, pertambahan bertambah dan menjadi banyak bertambah dan berkembang. Perihal membangun, proses membangun mencapai kemajuan, perkembangan dan sebagainya atau menumbuh-kembangkan segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak.<sup>1</sup>

Adapun definisi pembangunan menurut istilah ekonomi antara lain adalah Proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus, dilakukan oleh sekelompok individu, bertujuan menciptakan perubahan mendasar, berkenaan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terkebelakang, agar menjadi kelompok masyarakat ekonomi, sosial, ilmiah dan budaya baru dimana seseorang bisa menikmati kehidupan lebih baik dari pada sebelumnya. Atau secara umum pembangunan adalah proses yang berlangsung secara berkelanjutan terus-menerus, dilakukan sekelompok individu, bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan bersifat kuantitatif dan kualitatif, agar menjadikan masyarakat bisa menikmati kehidupan lebih baik dari pada sebelumnya dengan mengemb-angkan segala potensi dan sumberdaya yang tersedia secara maksimal.<sup>2</sup>

Allah Swt memerintahkan agar manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan. Sebagaimana dijelaskan *Al-Qurtubî* dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti perintah bersifat mutlak dan hukumnya adalah *wajib* agar manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan,<sup>3</sup> sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Hud [11]: 61 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 29.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 29-30.

<sup>3</sup> Marpuji Ali, *Etika bisnis dalam Islam (Kritik terhadap Kapitalisme)* (Jakarta: Pustaka Setia, 2008), 56.

وَالِىْ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ يَنْقُوْمِرِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ  
 اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ



*"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S. Hud [11]: 61).*

Kemakmuran atau kesejahteraan hidup di bumi hanya bisa diwujudkan dengan berkerja, yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial, sebagai kontribusi pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kemakmuran. Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dikaitkan dengan tujuannya adalah pengembangan produksi dan kekayaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi seefisien mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan melalui pembangunan, mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan penanggulangan kemiskinan, sebagai pembuka jalan menuju terciptanya masyarakat sejahtera.<sup>4</sup>

Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa setiap amal saleh adalah ibadah, bersifat produktif dan kontributif. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa, serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat kemakmuran termasuk dalam kategori makna *'ibādah'*. Dan usaha dan proses pembangunan dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu

<sup>4</sup> Bappenas, *Meninjau Konsep Kesenjangan Kesejahteraan* (Bandung: Bulan Bintang, 2007), 71.



warga masyarakat kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi disebabkan perilaku kontraproduktif sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi kerjanya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi.<sup>5</sup>

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat melalui keadilan dalam pendistribusian sumberdaya alam dan kekayaan bersama, dalam konteks ini, Islam memiliki pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konsep Masyarakat Sejahtera. Islam memandang manusia secara utuh meliputi aspek, fisik, psikologis dan spiritual oleh karena itu konsep masyarakat sejahtera adalah pemenuhan terhadap kebutuhan primer untuk menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin. Masyarakat sejahtera dalam skala paling minimal, menurut Islam dibingkai dalam lima kemaslahatan pokok (*al-dharûriyât al-Khams*) yang harus terpenuhi, yakni keselamatan pokok agama (rukun Iman dan rukus Islam), jiwa, akal yang sehat, keturunan yang baik dan jaminan keselamatan kepemilikan harta kekayaan. Kelima hal ini disebut dengan *al-Hâjât al-dharûriyât* (kebutuhan primer).<sup>6</sup>

Dengan demikian pembangunan sektor kebutuhan dasar untuk menjamin keselamatan lima hal pokok bagi kemaslahatan manusia tersebut harus menjadi prioritas utama, yang juga mengharuskan pendistribusian dan alokasi sumber dana atau anggaran pembangunan secara proporsional dan memadai untuk produksi kebutuhan dasar dimaksud.

Prioritas pembangunan sektor kebutuhan dasar sebagai suatu perangkat dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan distribusi kekayaan Negara secara lebih merata. Hal ini tidak mungkin lepas dari faktor kebijakan sebagai kewajiban negara dalam melayani masyarakat. Berkenaan dengan hal ini sejalan

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 40.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 41.

dengan konsep Negara Kesejahteraan yang pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>7</sup>

Walaupun terdapat suatu kesamaan dimensi yang dimiliki semua individu, yakni tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan, namun dalam literatur ekonomi, terminologi kesejahteraan memiliki banyak pengertian. Dikaitkan dengan keadilan, maka masyarakat yang adil yaitu jika interaksi antar warganya didasari oleh pengenalan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segenap aspek kehidupan.<sup>8</sup> Berkaitan dengan hal ini, demi terwujudnya kesejahteraan, Islam menganjurkan supaya saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam (Q.S. al-Maidah [5]: 2) dan hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S. al-Maidah [5]: 2).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم)

*"Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan*

<sup>7</sup> Darmawan Triwibowo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 9.

<sup>8</sup> Ibid.

*dari sebagian kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya dari sebagian kesusahan hari kiamat; dan barangsiapa memberi kelonggaran dari orang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib dia dunia dan akhirat; Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (H.R Muslim).<sup>9</sup>*

Fondasi iman yang berada pada posisi pertama dalam urutan tujuan dan maksud-maksud hukum syariah (*maqâsid syari'ah*) yang berfungsi memandu ummat manusia berintraksi melalui hubungan yang berimbang dan saling menguntungkan untuk mencapai kebahagiaan (*falâh*), kehidupan yang baik (*hayât tayyibah*) yang menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*) dalam suatu komunitas. Ia memasukkan semua perkara yang dianggap penting untuk pemeliharaan lima maslahat pokok keselamatan agama (terkait dengan spiritual, rohani), jiwa, keturunan, akal (tiga maslahat terkait dengan kehidupan perekonomian), dan harta kekayaan (sebagai alat) dalam *maqâsid* utama, semuanya terkait dengan eksistensi kehidupan setiap individu warga masyarakat.<sup>10</sup>

Iman dalam Islam memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan distribusi sumber daya sesuai keadilan sosial ekonomi, untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Masalah yang berkenaan dengan masyarakat sejahtera muncul, ketika sistem ekonomi kapitalis mendefinisikan kesejahteraan sebagai konsep materialis murni, yang menafikan keterkaitan rohani di dalamnya. Demikian juga ekonomi sosialis yang memberikan penekanan pada kesejahteraan material rakyat dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral, yang juga menjadi dasar konsep negara sejahtera.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Ummul Qura, 2002), 150.

<sup>10</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Membangun Masyarakat Indonesia Baru* (Jakarta: Erlangga, 2002), 21.

<sup>11</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan tantangan ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 8.

Sedangkan kenyataannya sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, dengan pengertian bahwa kesejahteraan yang diinginkan tidak menafikan bahkan sebaliknya mengukuhkan adanya keterkaitan dengan aspek rohani. Selanjutnya perbedaan dalam hal konsep tersebut menimbulkan pemahaman berbeda terhadap hakekat kesejahteraan atau masyarakat sejahtera yang dimaksud.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal itu perkembangan kesejahteraan harus dilihat dari sisi pemerataan dalam pembangunan manusia. Secara teoritik kesenjangan dipengaruhi antara lain oleh faktor struktural (kebijakan) atau dari pihak pemerintah. Sesuai dengan teori-teori mengenai proses kesenjangan pada umumnya yang menekankan antara lain kepada peranan faktor tersebut, disamping itu juga pada faktor lainnya yaitu faktor alam dan kultural.

Kesenjangan merupakan kondisi yang bertolak belakang dengan kesejahteraan. Dimana konsep kesejahteraan minimal adalah terpenuhinya segala hak dasar kebutuhan ekonomi, jika hak atas kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, menjadikan suatu masyarakat berada pada kondisi *pra sejahtera* yang identik dengan *kemiskinan* dan terjadinya problem ekonomi yang juga diartikan berbeda oleh masing-masing sistem ekonomi.<sup>13</sup>

Menurut Islam, masalah distribusi sebagai problema utama ekonomi menurut ekonomi Islam, penanggulangannya dilakukan secara langsung pada sasaran, melalui pemenuhan hak dasar kebutuhan ekonomi, dengan memprioritaskan pembangunan sektor produksi kebutuhan dasar tersebut, mengacu pada tujuan utama dari *Maqâsid al-Syari'ah*, yakni *aldharûriyât al-khams*, sebelum penyediaan barang dan jasa kebutuhan pada skala pelengkap dan *tahsîniyah*.<sup>14</sup>

Dalam pemikiran Islam, doktrin *Maqâsid al-Syari'ah*, sebagaimana dijelaskan *al-Syâtibî*, bahwa tujuan akhir dari segala aturan syari'ah adalah *maslahat* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang paling utama dalam *Maqâsid* tersebut

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ginandjar Kartasmita, *Membangun Masyarakat Indonesia Baru* 27.

<sup>14</sup> Marpuji Ali, *Etika bisnis dalam Islam (Kritik terhadap Kapitalisme)*, 18.

adalah lima masalah pada skala *dharûriyah* (*al-dharûriyât al-kahms*), yang menjamin keselamatan pokok-pokok agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia secara ekonomi, mengutamakan penyediaan segala hak dasar kebutuhan ekonomi untuk pemeliharaan lima masalah tersebut.<sup>15</sup>

Sebagaimana *Al-Ghazâlî* dalam mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hirarki utilitas (kesejahteraan) individu dan masyarakat meliputi kebutuhan pokok (*dharûriyât*) kesenangan atau kenyamanan (*hâjjiyât*) dan kemewahan (*tahsîniyât*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar (*dharûriyât*), terletak pada penyediaan kebutuhan ekonomi pada tingkat pertama, sebagai hak dasar akan kebutuhan ekonomi, yaitu kebutuhan pokok akan pangan, pakaian dan perumahan namun demikian kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut cenderung fleksibel. Hak dasar kebutuhan ekonomi, sebagai kebutuhan setiap individu warga masyarakat yang mesti diprioritaskan pemenuhannya hal tersebut juga merupakan kebutuhan akan barang dan jasa paling besar dari secara kuantitatif, maka untuk itu juga diperlukan produksi yang besar pula sehingga hal tersebut akan meningkatkan *demand* atas tenaga kerja, yang berarti akan mengurangi pengangguran.<sup>16</sup>

Tercapainya keselamatan dan kesejahteraan hidup melalui pencapaian masalah, Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha, tidak mengabaikan kewajiban duniawi. Sesuai dengan pengertian aktifitas atau kerja (*'amal*) secara ekonomi menurut Islam, yaitu segala kegiatan yang menghasilkan kontribusi bagi penambahan nilai manfaat secara global.<sup>17</sup>

## **B. Pengertian Partisipasi Masyarakat dan Bentuk-Bentuknya**

Hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah pada sekitar abad 14 telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 9.

<sup>17</sup> Ibid.

kearah partisipasi rakyat yang lebih luas bermula pada masa *renaissance* dan reformasi abad ke 15 sampai abad ke 17, abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan sangat berbeda di berbagai negara.<sup>18</sup>

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'ood, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas, seperti yang disampaikan Myron Weiner yaitu:

1. Modernisasi komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, menyebarnya kepandaian baca-tulis, pengembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial ketika terbentuk suatu kelas baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi masyarakat.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern kaum intelektual seperti sarjana, wartawan dan penulis sering mengeluarkan gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membaktikan tuntutan akan partisipasi masa yang luas dalam pembuatan keputusan. Dan sistem transportasi, komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide dan gagasan tersebut.
4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin, jika timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat.
5. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial, ekonomi, dan budaya, jika pemerintah terlalu

---

<sup>18</sup> Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 45.

menkooptasi masalah-masalah sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk berpartisipasi.<sup>19</sup>

## 1. Pengertian Partisipasi

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri dari akar katanya dari bahasa Inggris yaitu *part* yang artinya bagian. Jika kata *part* dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi *to participate*, yang bermakna turut ambil bagian, sedangkan *capere* memiliki arti mengambil peranan dalam aktifitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Jadi partisipasi berarti mengambil peran dalam aktifitas atau kegiatan dalam negara.<sup>20</sup>

Partisipasi secara umum dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.<sup>21</sup>

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.<sup>22</sup>

Partisipasi adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan ciri khas dari modernisasi. Adanya keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan

---

<sup>19</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Structural Fungsional* (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), 130-131.

<sup>20</sup> Syahril Syarbini, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 69.

<sup>21</sup> Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan* (Bandung: Fokus Media, 2014), 112.

<sup>22</sup> A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 200.

isi keputusan tersebut.<sup>23</sup> Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>24</sup>

Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi masyarakat secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan, yaitu dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (*contacking*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>26</sup>

Partisipasi masyarakat adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri ialah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan

---

<sup>23</sup> A. Said Gatara, *Sosiologi Politik* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), 90.

<sup>24</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 122.

<sup>25</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 36.

<sup>26</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: Ikip Semarang Press, 2005), 68.



umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden-Wakil Presiden.<sup>27</sup>

Partisipasi masyarakat memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>28</sup>

Negara-negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa makin banyaknya partisipasi masyarakat, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.<sup>29</sup>

## 2. Partisipasi Masyarakat

Mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam proses perencanaan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi.

---

<sup>27</sup> Andi Faisal Bakti, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: Churia Press, 2012), 127.

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), 140 .

<sup>29</sup> *Ibid.*, 141.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan.<sup>30</sup>

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri masyarakat ada kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya dan kesempatan atau peluang. Masyarakat ikut serta mengikuti dan menyertai pemerintah dalam memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan.<sup>31</sup>

### 3. Tipologi Partisipasi

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.<sup>32</sup>

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi masyarakat menjadi beberapa kategori yakni:

- a. Partisipasi *apatis*, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri supaya tidak terlibat.
- b. Partisipasi *spector*, orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi *gladiator*, yaitu mereka yang secara aktif terlibat, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

---

<sup>30</sup> Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, 115.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>32</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 288.

d. Partisipasi pengkritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.<sup>33</sup>

Menurut Olsen partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin, aktivitas, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi masyarakat).<sup>34</sup>

Partisipasi masyarakat juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif non-konvensional (*agresif*) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai bangunan umum. Partisipasi kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh mono-elit. Sedangkan, partisipasi kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut di atas.<sup>35</sup>

Di negara-negara berkembang partisipasi masyarakat cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan

---

<sup>33</sup> Ibid., 289.

<sup>34</sup> Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 76.

<sup>35</sup> Ibid., 77.

demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan.<sup>36</sup>

Menurut Paige, tinggi rendahnya kesadaran dan kepercayaan pemerintah (terbagi menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (*apatitis*), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.<sup>37</sup>

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi cenderung pasif-tertekan (*apatitis*). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).<sup>38</sup>

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Almond terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Rincian bentuk partisipasi konvensional dan non-konvensional yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi konvensional
  - 1) Pemberian suara atau voting
  - 2) Diskusi
  - 3) Kegiatan kampanye
  - 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
  - 5) Komunikasi individual dengan pejabat atau administratif
- b. Partisipasi non-konvensional
  - 1) Pengajuan petisi
  - 2) Berdemonstrasi

---

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 380.

<sup>37</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik* (Jakarta: UNP Press, 2004), 225.

<sup>38</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, 287.

- 3) Konfrontasi
- 4) Mogok
- 5) Tindak kekerasan terhadap harta benda: pengrusakan, pemboman, pembakaran
- 6) Tindakan kekerasan terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.<sup>39</sup>

Menurut Subakti membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam, yaitu:<sup>40</sup>

a. Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi cenderung aktif.

b. Partisipasi Militan-Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak memersoalkan apapun kebijakan yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

---

<sup>39</sup> Ibid., 288.

<sup>40</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 144.

#### d. Partisipasi Apatis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).

Pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kegiatan warga masyarakat dalam berbagai struktur masyarakat baik disadari atau tidak untuk mengetahui proses-proses dalam penentuan pengambilan kebijakan pemerintah, serta sebagaimana mekanisme kontrol bagi berlangsungnya dan hidupnya sistem. Sebagaimana terlihat di atas akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi dan menentukan strategi yang dibutuhkan dalam penguatan partisipasi masyarakat.<sup>41</sup>

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu aktifitas, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apabila seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi cenderung aktif. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif.<sup>42</sup>

Berdasarkan teori Paige, jika kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi cenderung pasif. Dengan tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah maka masyarakat cenderung tidak mau ikut berpartisipasi. Karena tidak ada lagi rasa ingin mengetahui isu-isu

---

<sup>41</sup> Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, 118.

<sup>42</sup> Cholisin Nasiwin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 149.

dan tidak ada rasa tanggung jawab sebagai warga negara.<sup>43</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang berpartisipasi adalah berdasarkan faktor kesadaran. Kesadaran menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai. Negara berkembang khususnya Indonesia, masyarakat yang hidup di pedesaan jauh lebih banyak dibanding masyarakat perkotaan, menuntut penanganan sungguh-sungguh dan aparat pemerintah atau penguasa setempat. Masyarakat pedesaan yang secara kuantitatif jauh lebih besar memiliki kesadaran yang minim sehingga berdampak pada kehidupan nasional. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kemajuan perkembangan nasional di segala bidang.<sup>44</sup>

Menurut Budiyanto antara lain menyatakan sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatnya aktifitas kehidupan di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintah nasional dalam hubungan timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru bersifat berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah.<sup>45</sup>

Faktor yang mempengaruhi keikutsertaannya terlibat dalam program-program yang ditawarkan pemerintah dalam partisipasi masyarakat bergantung pada kondisi ekonomi, sosial budaya dan keberadaan lingkungan dari masyarakat yang terlibat serta tingkat pendidikan masyarakat. Bahwa sosial yang dapat digunakan para perencana untuk dapat mengetahui bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan adalah faktor geografis, organisasi dan budaya lokal, ekonomi, masyarakat serta sosial politik yang berkembang.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam

---

<sup>43</sup> Ibid., 150.

<sup>44</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 183.

<sup>45</sup> Ibid., 185.

<sup>46</sup> Teraiki Kogoya, "Partisipasi Masyarakat Terhadap pembangunan infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14 No. 2 (Juli 2015), 6.

pembangunan desa dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu sebagai berikut:

### 1. Aspek Ekonomi

Pada tingkat lokal, karakter wilayah perdesaan yang ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan mayoritas pekerjaan penduduknya.

### 2. Aspek Sosial Budaya

Perbedaan karakteristik suatu wilayah secara mudah dapat diidentifikasi dari sosial budaya yang berkembang pada masyarakat setempat.

### 3. Aspek Geografi Wilayah

Aspek geografi suatu daerah yang dipertimbangkan dalam hubungan tingkat partisipasi masyarakat meliputi jarak desa dengan pusat kota, serta sumber daya yang dimiliki. Pada kasus di mana letak geografi wilayah suatu desa jauh dari kota maka keadaan yang biasa ditemui adalah minimnya perhatian dalam pembangunan. Keberadaan geografis desa yang di dalamnya menyangkut sumber daya alam yang dimiliki, telah menjadikan suatu wilayah memiliki potensi yang lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya secara ekonomi.<sup>47</sup>

Menurut Surbakti beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam berpartisipasi antara lain:

#### 1. Status Sosial dan Ekonomi

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian.

#### 2. Situasi

Menurut Surbakti, situasi juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca,

---

<sup>47</sup> Ibid., 7.



keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

### 3. Kesadaran

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup.

### 4. Kepercayaan terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

### 5. Perangsang Partisipasi melalui Sosialisasi Media Massa dan Diskusi-diskusi Formal.<sup>48</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat seseorang. Pertama, aspek kesadaran terhadap pemerintah. Yang dimaksud dalam kesadaran adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.<sup>49</sup>

Menurut Myron Weimer partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media masa atau media komunikasi secara luas.

---

<sup>48</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 128.

<sup>49</sup> Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, 124.

2. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa modern ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4. Pemimpin yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan masa.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.<sup>50</sup>

Sedangkan Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

1. Berkenaan dengan penerimaan pengaruh. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap pengaruh melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media masa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang.
2. Berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang, dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi masyarakat.
3. Mengikat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan masa dan memperjuangkan kepentingan masa, sehingga masa cenderung berpartisipasi.
4. Adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek

---

<sup>50</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 30.

lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku dan partisipasi masyarakat.<sup>51</sup>

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.<sup>52</sup>

#### **D. Konsepsi *Fiqh Siyasa* terhadap Peran Pemimpin dalam Masyarakat**

Pemimpin di kehidupannya di dalam kelompok sosial atau organisasi, seorang pemimpin akan dituntut oleh beberapa hal, yang meliputi sekumpulan peran yang kompleks, dan demikian pula dengan fungsinya. Dalam kaitannya dengan fungsi peran, seorang pemimpin dapat didelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada peran pembantunya sesuai dengan kedudukannya yang ada dan berlaku. Peranan pemimpin yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pemimpin sebagai perencana
2. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan
3. Pemimpin sebagai ahli
4. Pemimpin sebagai pelaksana
5. Pemimpin sebagai pengendali
6. Pemimpin sebagai hadiah dan hukuman
7. Pemimpin sebagai teladan dan lambang
8. Pemimpin sebagai tempat menimpa segala kesalahan
9. Pemimpin sebagai peran anggota lain.

Peran merupakan aspek yang dinamis di dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu

---

<sup>51</sup> Ibid., 30-31.

<sup>52</sup> Budiyo, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2006), 121.

<sup>53</sup> Panji Anoraga, *Psikologi Kepemimpin* (Jakarta: Publisher, 2002), 194.

peranan. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pengikut bukan dengan paksaan untuk memotivasi seseorang mencapai tujuan tertentu. Kemampuan mempengaruhi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari para anggota sangat berkaitan erat dan berpengaruh dalam mewujudkan tujuan organisasi.<sup>54</sup>

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).<sup>55</sup>

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma yaummu imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum.<sup>56</sup> Kepemimpinan dalam Islam merupakan tugas yang berat, karena berkaitan dengan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Kepemimpinan dalam Islam sangat berkaitan dengan kepemimpinan Rasulullah Saw. Pada dasarnya berdasarkan aqidah, syariah, dan moralitas (akhlak) Islam, sedangkan sistemnya adalah Syura' (Musyawarah).<sup>57</sup>

Muhammad Saw tidak meletakkan dirinya sebagai pemimpin otoriter yang harus ditaati semua titahnya. Beliau mengajak semua umatnya untuk bersama-sama hanya taat kepada Allah sebagai penguasa tunggal, dan taat kepada hukum-hukum-Nya yang tertera dalam al-Qur'an. Apabila beliau berkehendak membuat undang-

---

<sup>54</sup> Ibid., 196.

<sup>55</sup> Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1-2.

<sup>56</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2001), 428.

<sup>57</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa* (Jakarta: Penerbit Libri, 2016), 73.

undang untuk mengatur kehidupan bersama di tengah masyarakat, maka beliau melibatkan semua anggota masyarakat dalam penyusunannya, seperti yang terjadi pada pembuatan Piagam Madinah. Setelah undang-undang itu disepakati dan diumumkan, beliaulah yang pertama kali melaksanakan secara konsisten, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sebagai pemimpin beliau mengambil tindakan tegas dan adil.<sup>58</sup>

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi dalam menciptakan hubungan dengan bawahannya serta mempunyai pengaruh terhadap organisasi yang dipimpin. Menurut Kartini, fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik dan memberikan supervise/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.<sup>59</sup>

Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting, karena siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan sampai menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak benar. Karena itu, para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam yang secara garis besar dalam lima lingkup yaitu:<sup>60</sup>

#### 1. Tanggung Jawab

Ketika seseorang diangkat atau ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga atau institusi, maka ia sebenarnya mengemban tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus mampu mempertanggung jawabkannya, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Swt.

#### 2. Pengorbanan

Pemimpin atau pejabat bukanlah untuk menikmati kemewahan atau kesenangan hidup dengan berbagai fasilitas

---

<sup>58</sup> Ibid., 74.

<sup>59</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

<sup>60</sup> Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 41-45.

duniawi yang menyenangkan, tapi justru ia harus mau berkorban dan menunjukkan pengorbanan, apalagi ketika masyarakat yang dipimpin berada dalam kondisi yang sangat sulit.

### 3. Kerja Keras

Seorang pemimpin mendapat tanggung jawab yang besar untuk menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang menghantui masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya, mengarahkan kehidupan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Untuk itu, para pemimpin dituntut bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan optimisme.

### 4. Kewenangan Melayani

Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, karena itu menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus memiliki visi dan misi pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpin guna meningkatkan kesejahteraan hidup.

### 5. Keteladanan dan Kepelaporan

Dalam segala bentuk kebaikan, seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dan pelopor, bukan menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ketika seorang pemimpin menyuarakan kejujuran kepada masyarakat yang dipimpinnya, maka ia telah menunjukkan kejujuran tersebut. Ketika ia menyerukan hidup sederhana dalam soal materi, maka ia tunjukan kesederhanaan bukan malah kemewahan. Masyarakat sangat menuntut adanya pemimpin yang bisa menjadi pelopor dan teladan dalam kebaikan dan kebenaran.

Dari lima hakikat pemimpin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan di dalam Islam adalah suatu proses mengajak, memotifasi dan mengarahkan bawahan dalam mencapai tujuan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan

dan kebahagiaan bawahan yang dipimpinnya dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, serta menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam memimpin. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting guna menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi.<sup>61</sup>

## **E. Partisipasi Masyarakat Perspektif Islam**

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat Islam, di antaranya ialah tingkat partisipasi masyarakat yang terbuka dan tinggi dari seluruh jajaran anggota masyarakat. Juga keterbukaan dan kemungkinan posisi pimpinan masyarakat itu untuk diuji kemampuan mereka berdasarkan ukuran-ukuran yang universal (berlaku bagi semua orang), yang dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan tidak berdasarkan warisan atau keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan (apapun bentuk teknis pemilihan itu pada masa tersebut).<sup>62</sup>

Karena keterbukaan ciri utama masyarakat universalistik seperti Islam ialah adanya kesempatan bagi partisipasi sosial-politik yang luas, sedangkan masyarakat partikularistik dengan membatasi partisipasi itu hanya kepada kalangan tertentu yang memenuhi syarat menurut ukuran-ukuran askriptif tertentu. Atas dasar uraian di atas, umat Islam sejak awal memiliki partisipasi politik sangat tinggi. Hal ini bisa kita telusuri semenjak Rasulullah Saw meninggal dunia, sesegera mungkin para sahabat membai'at Abu Bakar untuk menggantikan kekosongan kepemimpinan di masyarakat Islam madinah pada waktu itu, walaupun Ali tidak ikut serta karena masih berduka cita. Kebiasaan partisipasi masyarakat Islam seperti yang dilakukan oleh Islam awal, diikuti pula oleh umat Islam selanjutnya, walaupun berbeda cara, karena berbeda situasi dan kondisi umat Islam yang mengalami perubahan-

---

<sup>61</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 46.

<sup>62</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), iii.

perubahan dalam penetapan sistem politik Islam.

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah *mahdhah* dan masalah yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, Negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Bahkan seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah dan bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan kepentingan umum, itu adalah inti sari ajaran Islam yang agung.<sup>63</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri, sesuai dengan pendapat Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada dalam bukunya, kebutuhan hidup yang beranekaragam akan menuntutnya agar senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menuntut kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai *mafsadat* (kerusakan).<sup>64</sup>

Partisipasi masyarakat juga diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi formal maupun informal, di tingkat nasional maupun daerah beserta seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya

---

<sup>63</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, 59.

<sup>64</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 96.



dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>65</sup>

Asas utama partisipasi masyarakat adalah *tahshilul mashalih* dan *taqlilul mafasid* (meraih maslahat dan mengurangi mafsadat). Syaikul Islam Ibnu Taimiyah berkata “bahwa syariat datang untuk menghasilkan masalah dan menyempurnakannya, menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) dan meminimalisirnya. Syariat lebih mengutamakan dan menguatkan kebaikan yang lebih besar di antara dua kebaikan (jika harus memilih salah satunya) dan mendukung keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan (jika harus memilih salah satunya), lalu memilih dan mengambil yang paling maslahat dengan mengabaikan yang lebih rendah, dan menghilangkan yang lebih besar mudharatnya dengan menanggung resiko mengambil madharat yang lebih rendah dan ringan”.<sup>66</sup>

Partisipasi masyarakat dalam konsep Islam adalah keikutsertaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang merupakan suatu pemberian amanat yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti dijelaskan Allah Swt dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Q.S An-Nisa' [4]: 58).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam

<sup>65</sup> Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000), 3.

<sup>66</sup> Ahmad Sahal Hasan, "Partisipasi Politik" (On-Line), tersedia di: <http://www.dakwatuna.com/2014/03/20/48095/partisipasi-politik/amp/> (02 Februari 2021).

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Seperti dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. asy-Syura [42]: 38).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt menyerukan agar umat Islam mengesakan Allah. Menjalankan shalat fardhu lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Swt. Karena pada dasarnya orang-orang yang berkomitmen dalam ketaatan memenuhi seruan Allah, yaitu selalu menegakkan shalat dan selalu menyelesaikan urusan dengan musyawarah.

Partisipasi masyarakat dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah di mana di dalam Islam dikenal dengan istilah *syura'* yang berasal dari kata *syawara yusawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Jadi, *syura'* atau musyawarah dapat diartikan yaitu saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat. Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah Swt tidak menentukan secara perinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja

musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apa pun namanya.<sup>67</sup>

Penjelasan al-Qur'an tidak selamanya tegas dan terperinci, melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar, sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih lanjut dari rasul. Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasannya tidak dibuat, sebagai rahmat untuk manusia bukan karna lupa. Memberikan keleluasaan kepada mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan Undang-undang yang adil yang menyatukan rakyat bukan menceraikannya yang mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan.<sup>68</sup>

Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut andil dalam perkara musyawarah dan rincian partisipasi atau andilnya diserahkan kepada mereka dan perkara perincian ini pun berbeda-beda sesuai perbedaan sosial kemasyarakatan di satu masa dan satu tempat. Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.<sup>69</sup>

Prinsip bermusyawarah ini sudah dipraktikkan jauh sebelum Bani Umayyah. Pada masa Khulafa al-Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad Saw. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.<sup>70</sup>

Muhammad Ashad berpendapat bahwa *syura* tidak saja harus dijadikan kaidah musyawarah, sebagai satu asas yang diterapkan

---

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 219.

<sup>68</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 73.

<sup>69</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 36.

pada semua aspek kehidupan, tetapi harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintah itu sendiri.<sup>71</sup>

Sebagaimana halnya *syura*, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana didefinisikan Abraham Lincoln, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

Sistem musyawarah juga pernah dilakukan pada masa Khulafah al-rasyiddin yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq sebelum beliau meninggal pada Tahun 634 M/13 H, Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Al-Khathab sebagai pengganti beliau. Namun selama zaman pemerintahan Abu Bakar tidak pernah meninggalkan prinsip musyawarah dalam suatu penetapan keputusan, khususnya permasalahan yang menyangkut urusan kenegaraan. Penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar memang merupakan suatu yang baru, tetapi perlu dicatat bahwa ini dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan ummat. Tidak ada ikatan atau paksaan sama sekali mengenai penunjukan itu dan jika berkehendak umat bisa saja menolaknya seandainya mereka menginginkannya, namun Umar adalah orang yang memiliki sifat-sifat pemimpin besar dan selama pemerintahan Abu Bakar, terlihat keperibadian Umar berkembang cepat.<sup>72</sup>

Abu Bakar menunjuk Umar sebagai Khalifah kedua setelah Ia, kemudian terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar, meskipun Ia tidak mencalonkan diri tetapi melalui jalur musyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama dan kemudian menunjukkan kehendak

---

<sup>71</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 56.

<sup>72</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 103.

untuk memilih Umar, kemudian keputusan itu dilemparkan kepada kaum muslim yang pada gilirannya menerima.<sup>73</sup>

Masa kepemimpinan khalifah Umar Ibn al-Khathab, Gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu khalifah. Dalam hal rekrutmen pejabat khalifah Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Di samping itu aspirasi masyarakat setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar menjauhkan dengan kebijaksanaan nepotisme dan main drop-drop dari atas untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat Ammar Ibn Yasir sebagai gubernur Kuffah karena arus bawah merasa tidak puas atas kepemimpinannya.<sup>74</sup>



---

<sup>73</sup> Ibid., 104.

<sup>74</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 58.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku :

- A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- A. Said Gatara, *Sosiologi Politik* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar, *Terjemah Bulughul Maram* Jakarta: Ummul Qura, 2002.
- Ali, Marpuji, *Etika bisnis dalam Islam (Kritik terhadap Kapitalisme)* Jakarta: Pustaka Setia, 2008.
- Andi Faisal Bakti, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi* Jakarta: Churia Press, 2012.
- Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Structural Fungsional* Surabaya: Penerbit SIC, 2002.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bappenas, *Meninjau Konsep Kesenjangan Kesejahteraan* Bandung: Bulan Bintang, 2007.

- Basri Ms, *Metodelogi Penelitian Sejarah* Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* Jakarta: Erlangga, 2006.
- Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan* Bandung: Fokus Media, 2014.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan tantangan ekonomi* Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Cholisin Nasiwin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Daldjoeni, N. dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan* Bandung: PT. Alumni 2004.
- Damsar, *Pengatra Sosiologi Politik* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* Jakarta: Amzah, 2005.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa* Jakarta: Penerbit Libri, 2016.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam* Jakarta: Kencana, 2015.
- Husein Umar, *Strategic Management in Action* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Johara T. Jayadinata, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan Bandung*: ITB, 2006.
- Juliansyah, *Metode Penelitian* Jakarta: Kencana, 2010.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Membangun Masyarakat Indonesia Baru* Jakarta: Erlangga, 2002.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Kementrian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai pustaka, 2003.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Michael Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalla Indonesia, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media, 2014.



- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan* Bandung: Mizan, 1987.
- Panji Anoraga, *Psikologi Kepemimpin* Jakarta: Publisher, 2002.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English, 2001.
- R. Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Batam: Karisma, 2006.
- Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Amzah, 2013.
- Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad Wa Mada Hajatina Ilaihfi Haza Al-Ashr* Mishar: Dar Al-Kutub Al-Hadisah, 2003.
- Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* Semarang: Ikip Semarang Press, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syahrial Syarbini, *Sosiologi Dan Politik* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Triwibowo, Darmawan, *Mimpi Negara Kesejahteraan* Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik* Jakarta: UNP Press, 2004.

### **Jurnal**

Teraiki Kogoya, "Partisipasi Masyarakat Terhadap pembangunan infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14 No. 2 (Juli 2015).

### **On-line**

Ahmad Sahal Hasan, "Partisipasi Politik" (On-Line), tersedia di: <http://www.dakwatuna.com/2014/03/20/48095/partisipasi-politik/amp/> (02 Februari 2021).

Sukseksi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Fiqh Siyasa" (On-Line), Tersedia di:<http://digilib.uinsby.ac.id/966/5/Bab%202.pdf> (10 Februari 2001).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 1 Ayat (5).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.